

Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 Dalam Rangka Pelaksanaan Kewenangan Gugus Tugas Di Kota Medan

Deri Syahputra

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik,²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

derisyahputra@gmail.com

Abstrak

Gugus tugas adalah percepatan penanganan Covid 19, sebuah Gugus tugas yang di bentuk oleh Pemerintah Kota Medan dan melaksanakan tugas untuk mengkoordinasi kegiatan antar lembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak penyakit corona virus baru ini di kota medan. Gugus tugas percepatan penanganan Covid 19 yaitu melakukan sosialisasi atau informasi terhadap masyarakat seperti mengurangi/membatasi aktifitas di luar rumah bagi yang tidak berkepentingan, menggunakan masker jika berada keluar rumah atau di tempat umum seperti di pasar tradisional pasar modern, bandara, tempat ibadah dan usaha-usaha. Setiap usaha atau segala tempat apapun harus menyediakan cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir dan tidak berkerumunan atau menjaga jarak lain dengan orang lain (physical distancing) minimal 2 meter. Dengan tujuan mencegah kontak langsung dari orang dan / atau barang dalam memutus mata rantai Covid 19. Dan peran masyarakat dalam menekan penyebaran Covid 19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 Dalam Rangka Pelaksanaan Kewenangan Gugus Tugas Di Kota Medan, jenis penelitian yang di gunakan adalah deskriptif, metode kualitatif yaitu jenis penelitian melalui prosedur pemecahan masalah yang di selidiki menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta. Berdasarkan hasil penelitian, ini di ketahui bahwa Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 Dalam Rangka Pelaksanaan Kewenangan Gugus Tugas Di Kota Medan, sudah terimplementasi namun masih ada kendala seperti tindakan Gugus tugas mengenai tindakannya sudah berjalan benar tetapi belum efektif yaitu kurangnya sosialisasi dan edukasi, dalam penanganan Covid 19 Gugus tugas belum mampu menangani kasus Covid 19, sehingga tahun ketahun hal ini dapat kita lihat masih seringnya terdengar berita Covid 19 Di Kota Medan, dan lemah ya kinerja Gugus tugas dalam penanganan Covid 19 yaitu kurangnya koordinasi dan komunikasi kepada pihak instansi / pihak yang berwenang dalam penanganan Covid 19 membuat Gugus tugas kesulitan dalam menangani kasus Covid 19 Di Kota Medan.

Kata Kunci : *Implementasi, Pelaksanaan, Kewenangan Gugus Tugas*

A. PENDAHULUAN

Gugus tugas adalah percepatan penanganan Coronavirus disease 2019, sebuah gugus tugas yang di bentuk pemerintah kota medan dan melaksanakan tugas untuk mengkoordinasikan kegiatan antarlembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak penyakit koronavirus baru di kota Medan. Gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di kota Medan yaitu wajib memberikan penjelasan kepada penghuni rumah dan masyarakat sekitar sebelum melaksanakan tindakan karantina rumah. Penghuni rumah yang di karantina di larang keluar rumah selama waktu yang di tentukan dan wajib mengikuti segala ketentuan yang telah di tetapkan oleh Gugus Tugas Kota Medan.

Pemerintah Kota Medan membentuk tim Gugus tugas darurat untuk penanganan pencegahan penularan Covid-19, Kota Medan merupakan ibu kota provinsi Sumatera Utara yang sudah terpapar corona virus (Covid-19) di antaranya tim Gugus tugas ini mempunyai kewenangan tugas penanganan Covid-19 agar mendukung penanganan penyebaran virus Corona (Covid-19) yang masih terjadi di Kota medan, dalam dukungan ini banyak berupa pembentukan pos gabungan pencegahan di wilayah Kota Medan ini. Gugus tugas penanganan Covid 19 dalam bidang pencegahan Badan nasional penanggulangan bencana (BPNB) dengan adanya pos gabungan pencegahan Covid19 akan di bentuk di Kota Medan. Pos ini akan menjalankan operasi wilayah dengan pembekalan koordinasi pemantauan.

Langkah ini di jalankan dengan kolaborasi akademisi pakar, relawan dan media masa , salah satu bentuk yang di lakukan yaitu sosialisasi adaptasi kebiasaan baru protokol kesehatan komunikasi public , serta penggunaan aplikasi. Kewenangan Gugus tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi, dengan melakukan karantina rumah yaitu dilaksanakan terhadap seluruh orang dalam rumah, barang, atau alat angkut yang terjadi kontak erat dengan kasus. terhadap kasus yang memiliki dan / atau gejala klinis oleh Gugus tugas kota dapat di rujuk ke tempat khusus dan / atau rumah sakit yang memiliki kemampuan menanganin khusus. Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana di maksud pada ayat (1) mengikuti petunjuk teknis yang di tetapkan oleh ketua Gugus tugas. Setiap orang yang menjalani Karantina kesehatan wajib untuk:

- a. Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- b. Menggunakan masker selama menjalani karantina kesehatan dan 14 (empat belas hari), setelah menjalani karantina kesehatan.
- c. Mematuhi seluruh ketentuan dalam pelaksanaan karantina kesehatan.
- d. Melaporkan Kondisi keadaan sesuai dengan intruksi tim medis Gugus tugas. Penduduk yang mengetahui adanya dugaan seseorang yang terindikasi Covid19 wajib melaporkan kepada kepala lingkungan atau lurah dan / atau puskesmas setempat dalam waktu secepatnya. Kepala lingkungan atau lurah dan / atau kepala puskesmas segera melaporkan dugaan kepada Gugus tugas.

Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Wali Kota ini, dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap karantina rumah dan karantina rumah sakit di lakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan karantina rumah dan pelaksanaan karantina rumah sakit dalam memutus mata rantai penularan Covid-19. Pemantauan dan evaluasi di lakukan oleh Gugus tugas melalui pemantauan atau pemeriksaan lapangan dengan membubarkan kerumunan dan keramaian dan menggunakan masker agar tidak terjadi penularan covid-19. Gugus tugas percepatan penanganan Covid-19

mencegah penyebaran virus corona dengan memberikan informasi yang akurat dan komunikasi produktif kepada masyarakat di Kota Medan.

Komunikasi memiliki peranan penting dalam membentuk organisasi yang efektif dan efisien. Kemampuan tim Gugus tugas atas pengetahuan terhadap penyebaran informasi yang jelas kepada masyarakat, keramahan tim Gugus tugas perhatian dan kesopanan dalam memberikan pelayanan, keterampilan dan memberikan informasi dan kemampuan dalam menentukan kepercayaan masyarakat terhadap Gugus tugas. Dengan adanya respon atau kesiapan tim Gugus tugas dalam membantu masyarakat dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap yang meliputi kesiapan tim Gugus tugas dalam melayani masyarakat, kecepatan tim Gugus tugas dalam menangani transaksi dan penanganan masyarakat, perhatian secara individual yang di berikan institusi kepada masyarakat, seperti kemudahan untuk menghubungi tim Gugus tugas, kemampuan tim Gugus tugas untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan usaha tim Gugus tugas untuk memahami keinginan dan kebutuhan masyarakat. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Wali Kota ini, berupa:

1. Teguran lisan yaitu masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan dengan harus memakai masker hendak keluar rumah dan tetap jaga jarak agar tidak terjadi penularan Covid 19.
2. Peringatan dalam pencegahan penularan Covid 19 tim Gugus tugas operasi razia bagi masyarakat yang berkerumunan, tidak memakai masker dan tetap jaga kebersihan dengan mencuci tangan ,dan menjaga imun tubuh tetap kuat dan sehat agar tidak terkena penyakit Covid 19.
3. Penahanan kartu identitas seperti masyarakat melanggar Peraturan Wali Kota dengan adanya penutupan sementara kegiatan dan usaha selama PSBB jadi setiap masyarakat melanggar ketentuan yang di atur dalam Peraturan Wali Kota akan di kenakan sanksi administratif atau penahanan kartu identitas seperti penahanan ktp dan karantina mandiri di tempat yang telah di tentukan.
4. Pembubaran kegiatan / penghentian yaitu dalam Peraturan Wali Kota di harapkan masyarakat turut berperan aktif dalam usaha memutuskan mata rantai virus Corona (Covid19) dengan tidak melakukan di tempat olahraga / pernikahan yang bersifat berkumpul maka dari situ tim Gugus tugas melakukan pembubaran atau penghentian di setiap acara atau kegiatan agar tidak terjadi penularan Covid 19 maka dari situ masyarakat tetap melaksanakan semua himbauan dari pemerintah.
5. Penutupan sementara yaitu tim Gugus tugas percepatan penanganan Covid 19 di Kota Medan masih menemukan sejumlah tempat usaha atau wisata yang tidak menerapkan protokol kesehatan, jadi tim Gugus tugas akan memberikan tindakan tegas berupa penutupan lokasi usaha tersebut. tindakan tegas di ambil setelah Pemerintah Kota Medan sudah mensosialisasikan Peraturan Wali Kota tersebut. berikut dengan sanksinya, namun langkah penutupan akan di ambil jika Gugus tugas mendapati langsung lokasi usaha yang melanggar protokol kesehatan, tim Gugus tugas berkata kami tidak langsung main tutup, terlebih dahulu di lakukan pembinaan dan pengawasan agar pemilik melaksanakanya , jika upaya ini tidak di iindahkan juga, barula penutupan sementara di lakukan.
6. Pencabutan izin, Peraturan Wali Kota (Perwal) No 11 Tahun 2020 dalam rangka percepatan penanganan Corona virus (Covid 19) di Kota Medan dalam

pelaksanaan terdapat sanksi bagi masyarakat yang tidak mematuhi Peraturan Wali Kota tersebut yakni sanksi administrasi dengan penahanan ktp dan pencabutan izin usaha bagi pengusaha.

Permasalahan lainnya yaitu masih banyak masyarakat tidak mau mematuhi Peraturan Wali Kota di Kota Medan, karena adanya tingkat kepedulian masyarakat sangat rendah dan masyarakat masih banyak yang berkerumunan atau yang bersifat berkumpul, tidak memakai masker dan membuka segala usaha usaha tertentu, karena masyarakat merasa Covid ini antara ada / tidak ada sedangkan dalam pihak Gugus tugas ini bahwasanya Covid ini masih ada. seharusnya kewenangan Gugus tugas ini dengan melakukan tindakan yang tegas berupa operasi razia bagi masyarakat tidak memakai masker dan berkerumunan yang bersifat berkumpul maka 6 dari situ tim Gugus tugas melakukan pembubaran atau pengentian di setiap acara atau kegiatan agar tidak terjadi penularan Covid 19, penyemprotan cairan disinfektan agar percepatan penanganan Covid 19 di Kota Medan.

Berdasarkan fenomena atau masalah yang telah uraikan di atas, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian yang berjudul. Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 Dalam Rangka Pelaksanaan Kewenangan Gugus Tugas Di Kota Medan.

B. METODE

Jenis Penelitian

Adapun jenis metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena lapangan dan menjabarkan temuan lapangan. Menurut Sugiyono (2013: 30), masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, tentatif, dan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan. Dalam penelitian kualitatif akan terjadi tiga kemungkinan terhadap masalah yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu:

- 1) Masalah yang dibawa oleh peneliti tetap, sejak awal sampai akhir penelitian sama, sehingga judul proposal dengan judul laporan penelitian sama;
- 2) Masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian berkembang, yaitu diperluas / diperdalam masalah yang telah disiapkan dan tidak terlalu banyak perubahan sehingga judul penelitian cukup disempurnakan; dan
- 3) Masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan berubah total sehingga harus mengganti masalah, sebab judul proposal dengan judul penelitian tidak sama dan sehingga judulnya diganti.

Untuk itu, tidak diperbolehkan mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi memandang sebagai bagian dari sesuatu keutuhan. Berdasarkan hal tersebut penelitian dilakukan dengan metode kualitatif agar diperoleh data secara alamiah atau natural dan komprehensif yang sesuai dengan latar dan data yang diperoleh tidak merupakan hasil rekayasa atau manipulasi karena tidak ada unsur atau variabel lain yang mengontrol.

Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga dapat di ketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian 24 pendukung untuk analisis dari variabel tersebut, kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

- a) Adanya tindakan-tindakan yang di lakukan oleh Kewenangan Gugus tugas

dalam Penanganan Covid 19 ?

- b) Adanya Kerja Sama Tim Gugus tugas dalam Penanganan Covid 19 ?
- c) Adanya Tanggung jawab Gugus tugas Kota Medan terhadap Penanganan Covid 19 ?
- d) Tersedianya Program Pelayanan Gugus tugas dalam Penanganan Covid 19 ?

Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer adalah pengumpulan yang dilakukan atau diperoleh secara langsung dilapangan atau tempat penelitian melalui wawancara suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang diambil dari sumber data secara langsung melalui pertanyaan atau dialog dengan satu orang atau lebih, terkait objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data dengan mengimpon dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan di padukan membentuk suatu kajian yang sistematis, padu dan utuh.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian di interpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diuraikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif. Tahapan analisis data kualitatif adalah:

- a) membaca atau mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data.
- b) mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data.
- c) menuliskan model yang ditemukan.
- d) coding yang telah dilakukan.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada kantor Satpol PP di Kota Medan yang beralamat Jl. Arif Lubis No.2, Gaharu, Kec Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara. Dan akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2021.

C. HASIL

Pembahasan

Pada sub bab ini, dari hasil penyajian data yang ada akan dianalisis dengan tetap mengacu kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian. Dari seluruh data yang disajikan secara menyeluruh yang diperoleh selama penelitian, baik dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab yakni tentang "Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 Dalam Rangka Pelaksanaan Kewenangan Gugus Tugas Di Kota Medan". Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan analisis serta menyimpulkan terhadap permasalahan yang ingin dijawab. Berikut uraian hasil analisa berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan.

1. Adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kewenangan Gugus tugas dalam Penanganan Covid 19.

Tindakan adalah suatu perbuatan, perilaku, atau aksi yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya guna mencapai tujuan tertentu. Tindakan yang dilakukan oleh Gugus tugas dalam memutuskan mata rantai penyebaran Covid 19 dengan melakukan Sosialisasi kepada masyarakat agar mematuhi peraturan wali kota medan untuk mencegah penyebaran Covid 19, sosialisasi yang dilakukan oleh Gugus tugas yaitu dengan memakai spanduk yang dipasang di setiap papan spanduk yang berada di jalan strategis dan juga pesan memutuskan rantai penyebaran Covid 19 yang disampaikan secara langsung kepada masyarakat Kota Medan. Gugus tugas Kota Medan memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait pencegahan virus Corona (Covid 19) informasi yang disampaikan tersebut diberikan melalui pemasangan spanduk yang disebarkan di semua kecamatan atau lingkungan terutama tempat-tempat umum seperti pasar, dan jalan-jalan umum. Melalui publikasi ini, diharapkan warga semakin paham dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dapat menekan penyebaran Covid 19 masyarakat juga harus memiliki:

- a) Pengetahuan tentang virus corona, yakni cara pencegahan dan penyembuhannya.
- b) Informasi terkait cara cuci tangan pakai sabun dengan benar, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, serta penerapan gerakan masyarakat hidup sehat.
- c) Masyarakat membiasakan mencuci tangan sebelum menyentuh bagian muka seperti mata, mulut dan hidung.
- d) Terapkan juga Physical Distancing, jangan keluar rumah jika tidak terlalu penting, hindari kerumunan dimanapun seperti di tempat usaha atau segala kegiatan dan mendesak sehingga kita dapat bersama-sama memutuskan mata rantai penyebaran Covid 19 dan tentunya pakai masker kalau keluar rumah.

Ada berbagai informasi seperti media yaitu televisi, radio yang mempunyai peran sangat besar dan strategis dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat beraktifitas dan bersosialisasi secara aman. Besarnya peran media dalam merubah perilaku seseorang, maka media khususnya lembaga penyiaran baik radio maupun televisi, agar menyampaikan data dan informasi yang valid dan otentik, khususnya di tengah pandemi Covid 19. Dengan informasi yang mereka dapat, masyarakat tetap dapat survive dan dapat melawan Covid 19 di antaranya dengan selalu memperoleh hiburan dari siaran radio dan televisi sebagai salah satu alternatif. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Wali Kota ini, berupa:

- a) Pembubaran kegiatan atau tempat usaha yaitu dalam Peraturan Wali Kota diharapkan masyarakat turut berperan aktif dalam usaha memutuskan mata rantai virus Corona (Covid19) dengan tidak melakukan di tempat olahraga / usaha yang bersifat berkumpul maka dari situ tim Gugus tugas melakukan pembubaran di setiap tempat agar tidak terjadi penularan Covid 19 maka dari situ masyarakat tetap melaksanakan semua himbauan dari pemerintah.
- b) Peringatan dalam pencegahan penularan Covid 19 tim Gugus tugas operasi razia bagi masyarakat yang berkerumunan, tidak memakai masker dan tetap jaga kebersihan dengan mencuci tangan, dan menjaga imun tubuh tetap kuat dan sehat agar tidak terkena penyakit Covid 19.
- c) Penutupan sementara yaitu tim Gugus tugas percepatan penanganan Covid 19 di Kota Medan masih menemukan sejumlah tempat usaha atau wisata

yang tidak menerapkan protokol kesehatan, jadi tim Gugus tugas akan memberikan tindakan tegas berupa penutupan lokasi usaha tersebut . tindakan tegas di ambil setelah Pemerintah Kota Medan sudah mensosialisasikan Peraturan Wali Kota tersebut. berikut dengan sanksinya, namun langkah penutupan akan di ambil jika Gugus tugas mendapati langsung lokasi usaha yang melanggar protokol kesehatan ,tim Gugus tugas berkata kami tidak langsung main tutup , terlebih dahulu di lakukan pembinaan dan pengawasan agar pemilik melaksanakanya , jika upaya ini tidak di iindahkan juga, barula penutupan sementara di lakukan.

- d) Penahanan kartu identitas seperti masyarakat melanggar Peraturan Wali Kota dengan adanya penutupan sementara kegiatan dan usaha selama PSBB jadi setiap masyarakat melanggar ketentuan yang di atur dalam Peraturan Wali Kota akan di kenakan sanksi administratif atau penahanan kartu identitas seperti penahanan ktp dan karantina mandiri di tempat yang telah di tentukan.

Menurut (Usman,2002:70), implementasi adalah pelaksanaan pada aktifitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem ,implementasi bukan sekedar aktifitas tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Anderson (,1997:17), Pengertian kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan Tertentu yang di iikuti dan di rasakan oleh seseorang pelaku atau Sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Berdasarkan uraian diatas tindakan-tindakan yang dilakukan Gugus Tugas Penanganan Covid 19 sudah berjalan dan dapat didengar oleh masyarakat tetapi kurang efektif karena kurangnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya Covid 19.

2. Adanya Kerja Sama Tim Gugus tugas dalam Penanganan Covid 19

Kerja sama adalah suatu usaha bersama antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama di lakukan sejak manusia berinteraksi dengan sesamanya. Adanya kerja sama yang di lakukan oleh Gugus tugas dalam penanganan Covid 19 yaitu dengan POLRI / TNI karena mereka termasuk bagian Gugus tugas mereka membantu dalam mengamankan pandemi Covid 19. Seperti melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat yang melanggar peraturan wali kota medan. dan melakukan pendataan dan melaporkan jumlah usaha-usaha yang masih banyak berkerumunan atau tidak memakai masker di masa pandemi Covid 19, atau melakukan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat agar percepatan penanganan corona virus disease (Covid 19).

Maka Satpol PP Kota Medan melakukan kerja sama dengan aparat seperti POLRI / TNI dalam membantu (Back-UP) penegakan protokol kesehatan, menertibkan tempat umum yang menyalahi regulasi pembatasan kegiatan masyarakat. Beberapa tempat publik yang masih ada berkerumunan, tidak memakai masker dan usaha-usaha yang membuka di luar jam di perkenankan tutup, harap minta back-up dari POLRI / TNI. Secara teknis penindakan dalam Penanganan Covid 19 di serahkan ke Satpol PP Kota Medan dan di bantu oleh unsur TNI / POLRI. 61 Dalam hal tersebut Gugus tugas melakukan koordinasi, seandainya Satpol PP Kota Medan berkoordinasi dengan institusi lainnya, yaitu POLRI / TNI dalam pengamanan operasi razia apabila masyarakat masih banyak yang melanggar peraturan wali kota seperti berkerumunan di tempat usaha, tidak memakai masker, pengamanan ini di lakukan agar tidak tersebar luas virus Covid 19.

Menurut Metter (1975:447), Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu / pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Meter dan Horn mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:

- a) Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan apabila standar dan sasaran kebijakan kabur.
- b) Sumber daya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
- c) Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- d) Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- e) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini public yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
- f) Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Berdasarkan uraian diatas koordinasi gugus tugas sudah berjalan, tetapi belum efektif dikarenakan kurangnya komunikasi antar instansi-intansi terkait penanganan Covid 19. Seharusnya komunikasi yang dilakukan Gugus tugas selaku instansi yang memiliki wewenang dalam menjaga protokol kesehatan harus lebih komunikatif.

3. Adanya Tanggung Jawab Gugus tugas Kota Medan terhadap Penanganan Covid 19

Tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Gugus tugas memiliki tanggung jawab dalam penanganan Covid 19 dengan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan agar mencegah penularan Covid 19. Sosialisasi itu seperti menyuruh masyarakat agar memakai masker, Physical Distancing jaga jarak, dan hindari kerumunan di tempat apapun, apabila masyarakat melanggar protokol kesehatan, Gugus tugas akan memberikan sanksi seperti penahanan kartu identitas, (ktp) dan denda administratif. dan Gugus tugas memiliki tanggung jawab yaitu jika ada seseorang yang terinfeksi Covid 19 Gugus tugas dengan melakukan penyekatan ataupun isolasi karantina rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang di duga terinfeksi penyakit dan / terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi, selama menjalani karantina rumah, seseorang yang terinfeksi yang di karantina

rumah di larang keluar rumah selama waktu yang di tentukan dan wajib mengikuti segala ketentuan yang telah di tetapkan oleh Gugus tugas, selama pelaksanaan karantina rumah, kebutuhan hidup dasar bagi orang yang berada dalam karantina rumah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Apabila seseorang kasus penyakit meningkat Gugus tugas dapat di rujuk ke tempat khusus dan / atau rumah sakit yang memiliki kemampuan menangani khusus.

Menurut Tachjan (2008: 37), unsur-unsur implementasi kebijakan publik yaitu:

- a) Adanya program yang akan dilaksanakan, dapat menggambarkan atau mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi dan sasaran yang ditempuh oleh setiap unit administratif dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang hendak dicapai.
- b) Target yang ingin dicapai dari program yang diterbitkan, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan peningkatan.
- c) Unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan, yang tanggung jawab dalam pengelolaan, pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan.

Bedasarkan uraian di atas tanggung jawab yang di lakukan Gugus tugas sudah berjalan tetapi belum efektif di karenakan kurangnya sosialisasi dan edukasi dalam melaksanakan perubahan perilaku dengan sasaran individu yang berada di Gugus tugas percepatan penanganan Covid 19 seharusnya sosialisasi atau edukasi yang di lakukan Gugus tugas dengan cara menyampaikan arahan tentang protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker dan Physical Distancing jaga jarak agar tidak terjadi penularan Covid 19.

4. Tersedianya Program Pelayanan Gugus Tugas Dalam Penanganan Covid 19.

Program adalah kumpulan-kumpulan instruksi dalam bentuk bahasa, kode skema, maupun bentuk lain, di mana apabila di jadikan satu dengan media yang bisa di baca oleh computer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus termasuk persiapan dalam merancang instruksi. Pelayanan adalah aktifitas seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Program pelayanan Gugus tugas dalam penanganan Covid 19 dengan kualitas pelayanan, dalam hal ini informasi yang di berikan harus di tingkatkan keakuratannya. setiap informasi juga perlu terus di sosialisasikan melalui berbagai media yang di miliki oleh Gugus tugas yang bertugas di lapangan.

Dalam aspek responsivitas, pendataan yang lebih rapi terkait kebutuhan alat kesehatan dapat di lakukan dengan memanfaatkan aplikasi daring juga dapat di manfaatkan sebagai pelaporan atau pengaduan terkait kurangnya kebutuhan alat kesehatan di fasilitas kesehatan selain itu di gunakan untuk memantau kualitas alat kesehatan. Dan aspek akuntabilitas di perlukan adanya transparansi laporan keuangan yang berasal dari pemerintah daerah, adanya laporan keuangan akan menjadi salah satu kunci keberhasilan kinerja aspek-aspek lain dalam pencegahan dan penanganan Covid 19 , adanya laporan keuangan dapat mendorong peningkatan kepercayaan publik kepada pemerintah pusat, khususnya Gugus tugas dalam penanganan Covid 19. Program pelayanan Gugus tugas percepatan penanganan Covid 19, masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan himbauan dalam pencegahan Covid 19 dengan menggunakan mobil keliling di Kota Medan.

Kepada masyarakat peran ikut serta mematuhi protokol kesehatan agar tidak terjangkit virus Corona, ada beberapa pesan Protokol kesehatan untuk

mencegah Covid 19 yang di sampaikan saat sosialisasi dengan memakai masker, mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir atau hand sanitizer, menjaga jarak minimal 1 meter dan menghindari kerumunan. Menurut Tangkilan (2003:29), Implementasi adalah kegiatan merealisasikan Program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara mengorganisir, Menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah di seleksi.

Menurut Tangkilan (2003: 12), implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu:

- e) Komunikasi. agar komunikasi menjadi efektif, maka mereka yang mengimplementasikan suatu keputusan harus tahu apa yang harus mereka kerjakan. Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di transmisikan kepada personal yang tepat sebelum bisa diikuti. Komunikasi ini membutuhkan keakuratan, dan komunikasi harus secara akurat pula diterima oleh implementator.
- f) Sumber daya. sumber daya menjadi suatu factor kritis di dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Sumber daya yang penting meliputi staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan dan cukup tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan, dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) didalamnya atau harus memberikan pelayanan.
- g) Disposisi. disposisi atau sikap dari implementator adalah faktor kritis ketiga di dalam pendekatan terhadap studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi adalah untuk melanjutkan secara efektif, bukan saja mesti para implementator tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukan hal ini, melainkan juga mereka mesti berkehendak untuk melakukan suatu kebijakan.
- h) Struktur birokrasi. para implementasi kebijakan mungkin tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki keinginan dan sumberdaya yang cukup untuk melakukannya, namun mereka mungkin masih dicegah di dalam implementasi oleh struktur organisasi dimana mereka melayani.

Dua karakteristik utama dari birokrasi ini adalah Prosedur Pengoperasian Standar dan Fragmentasi. Berdasarkan uraian di atas program pelayanan Gugus tugas sudah berjalan dengan baik tetapi tingkat kepedulian masyarakat sangat rendah karena di pikiran mereka bahwasanya Covid ini tidak ada, padahal Covid 19 ini ada dan banyak yang terinfeksi Covid 19. Maka dari situ masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan dalam memutus mata rantai Covid 19.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat di peroleh kesimpulan bahwa dalam Implementasi pelaksanaan yang di lakukan oleh Gugus tugas di Kota Medan sudah terimplementasi cukup baik. Hal ini berkurang nya informasi dan komunikasi terhadap masyarakat dalam pandemi Covid 19 sehingga masyarakat masih banyak belum mengetahui tingkat kasus Covid 19. Namun, Tindakan yang di lakukan oleh Gugus tugas Kota Medan dalam Penanganan Covid 19 telah di delegasikan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing masing bidang, dari aspek pelaksanaan dan tanggung Jawab Gugus tugas Kota Medan menerima laporan masyarakat sesuai dengan kewenangan, Kerja sama yang di lakukan antar lembaga, serta sistem dan

prosedur yang di lakukan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan. Pengaruh tanggung jawab yang di dapatkan masyarakat dan seluruh perangkat daerah Pemerintah kota belum berjalan secara maksimal di karenakan masyarakat masih banyak belum tahu mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Gugus tugas Di Kota Medan. Sementara Gugus tugas sangat membutuhkan partisipasi masyarakat dalam Penanganan Covid 19 untuk menjalan kan Tugas Pokok dan Fungsi Gugus tugas.

REFERENCE

Buku

- Anderson ,1997, Public Policy Making. New York rinheart wiston.
Metter, 1975 , Implementasi Kebijakan Publik, Salemba Humanika, Jakarta
Nurdin Usman. 2002, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum Bandung, CV Sinar Baru.
Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta CV.
Tachjan, 2008, Implementasi Kebijakan Publik, Bandung: AIPI Bandung 71 Winarno, budi. 2005. kebijakan publik: teoridam proses edisi revisi. Yogyakarta: media presindo.
Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman Offset dan yayasan pembaruan Adminitrasi Publik Indonesia.

Jurnal

- ANJANI, R. W. FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS ADAT ACEH DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN ADAT ISTIADAT (ADAT PERKAWINAN) DI ACEH TAMIANG
ANJANI, R. W. FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS ADAT ACEH DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN ADAT ISTIADAT (ADAT PERKAWINAN) DI ACEH TAMIANG.
Anshori, A. (2016). Berita Pilkada Dalam Bingkai Media Cetak.
Daulay, M. R. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Mutasi Pegawai Dalam Rangka Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mandailing Natal (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
Fauzi, R. (2021). *Pengaruh pendelegasian wewenang terhadap Efektivitas kerja pegawai di kantor camat Sorkam barat kabupaten tapanuli tengah* (Doctoral dissertation, UMSU).
Khairiah, N., Nurzannah, N., & Harisman, H. (2018). MODEL PEMBELAJARAN TERPADU DALAM PENANAMAN NILAI-NILAI GOOD GOVERNANCE SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI PADA MAHASISWA DI KOTA MEDAN. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
LAWAS, S. K. P., & HASIBUAN, M. D. EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KELURAHAN SIBUHUAN KECAMATAN BARUMUN.
NASUTION, F. A. Pengaruh Pengawasan Atasan Langsung Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Di Kantor Camat Di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.
Mavianti, M., & Rizky, R. N. (2019, October). Upaya Pemanfaatan Bonggol Pisang Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Pada Ibu-Ibu Di Dusun 2 Desa Tanjung Anom. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 138-143).
MEDAN, P. K. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM NASIONAL AGRARIA (PRONA) DALAM RANGKA PELAYANAN PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH DI KANTOR.

- Rizky, R. N., & Mavianti, M. (2019, October). Keripik Kelapa: Peluang Usaha Baru di Dusun 3 Tanjung Anom, Deli Serdang. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 311-318).
- Rizky, R. N., & Moulita, M. (2017). PENANAMAN NILAI-NILAI ISLAM MELALUI KOMUNIKASI INTERPERSONAL ORANG TUA PADA ANAK. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 206-219.
- Saleh, A. (2021). [PROSIDING] KONFERENSI NASIONAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK TAHUN 2016: Indonesia Menuju SDGs. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- SIREGAR, A. K. Perencanaan Strategis Penetapan Batas Daerah di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu.
- SIMEULUE, S. T. K., & PUTRA, R. N. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG SERTIFIKASI GURU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA GURU DI SMK NEGERI.
- Syahreza, M. F., & Tanjung, I. S. (2018). Motif dan Pola Penggunaan Media Sosial Instagram di Kalangan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi UNIMED. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 61-84.
- Tanjung, I. S., & Hajar, S. (2018). PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENERAPAN MODEL TOTAL QUALITY SERVICE (TQS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN HAMPARAN PERAK. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Tanjung, I. S., & Yenni, E. (2018). PENERAPAN PENDEKATAN PARTISIPATORIS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PESISIR UNTUK MEWUJUDKAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Triadi, F. (2018). *Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) Dalam Rangka Pengawasan Pelaksanaan Syaro'at Islam Di Badan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Viska, A. (2019). *Pengaruh Koordinasi Pimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Binjai* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- ZUHRA, A. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENGAWASAN IZIN USAHA PERIKANAN DI DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN.

Sumber lain

- Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 tahun 2020 Dalam Rangka Pelaksanaan Kewenangan Gugus Tugas Di Kota Medan
- Peraturan Wali Kota Medan Nomor 188.4 / 01. K / XI / 2020 Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).